

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGUPAYAKAN PROGRAM
KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ELMA PUTRI YUNITA
157310433

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Elma Putri Yunita
NPM : 157310433
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Format penulisan dan sistematika penulisan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Pembimbing I


Dra. Hj. Monalisa., M.Si

Pembimbing II


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliando, S.Ip, M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Elma Putri Yunita
NPM : 157310433
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana..

Ketua, Pekanbaru, 12 April 2019
Sekretaris,

Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si
Anggota,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Anggota,

Mengetahui, Wakil Dekan I, Andriyus, S.Sos., M.Si

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 334/UJR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 April jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Elma Putri Yunita
NPM : 157310433
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 11 April 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Elma Putri Yunita
NPM : 157310433
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 12 April 2019
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah تَعَالَى سُبْحَانَهُ diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru"**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si sebagai ketua program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar khususnya jurusan ilmu pemerintahan Universitas slam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.

7. Bapak H. Bukhoiro S.Ag selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Ibu Reli Sugianti, SKM selaku Kasi. PHA Bidang PA dan Pendidikan, Ibu Nel Afni. L,SKM selaku Kasi. PHA Bidang. Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Ibu Hj. Fitri Wenti, SKM selaku Kasi. PHA Bid. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan beserta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Terimakasih untuk semua informan dan masyarakat kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tenayan Raya yang telah bersedia memberikan informasi dan kerjasamanya.
9. Kedua Orangtua penulis, Ayahanda tercinta Aljufri dan Ibunda tercinta Mayanti terimakasih atas banyak cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini dan selalu memberikan nasihat, doa yang tak henti dipanjatkan, restu serta dukungan moril maupun materil kepada penulis. Serta kedua adik penulis, Andika Syahputra Agustias dan Gusti Riansyah dan seluruh keluarga besar penulis.
10. Yang terspesial untuk Febby Fajar Mukti, yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya, yang rela berkorban baik moril maupun materil selama ini untuk penulis.
11. Terimakasih juga buat Eka Putri Sari, Fiza Ismaniati, Novita Sari, Aliyah Mawaddah dan teman-teman seperjuangan khususnya Kelas IP G angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk bantuan, ilmu dan motivasi semua pihak hingga selesainya penyusunan skripsi ini menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah تَعَالَى وَسُبْحَانَہُ, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan

mendapat keridhaan Allah تَعَالَى سُبْحَانَهُ dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Penulis

ELMA PUTRI YUNITA

NPM 157310433



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
xiii	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	
xiv	
ABSTRAK	xv
ABSTACT	
xvi	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
a. Ilmu Pemerintahan.....	20
b. Peranan.....	23
c. Pemberdayaan.....	24
d. Kebijakan.....	25
e. Kota Layak Anak.....	26
f. Hak Anak.....	29
g. Hak Asasi Manusia.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Berfikir.....	34
D. Konsep Operasional.....	35
E. Operasional Variabel.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi penelitian.....	38
C. Key Informan dan Informan.....	39
D. Teknik Penentuan Informan.....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisa Data.....	42
H. Jadwal Penelitian.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	44

1. Sejarah Kota Pekanbaru.....	44
2. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru.....	45
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	47
2. Visi dan Misi.....	47
3. Sumber Daya Manusia.....	48
4. Struktur Organisasi.....	52
5. Uraian Tugas dan Fungsi.....	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Identitas Informan.....	56
B. Tanggapan Informan.....	58
C. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	84
BAB VI PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	.88
DAFTAR LAMPIRAN.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Peningkatan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.....	13
I.II Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2016 – 2017.....	16
II.I Penelitian Terdahulu.....	32
II.II Operasional Variabel.....	37
III.I Jadwal Penelitian.....	43
IV.I Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
IV.II Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	50
IV.III Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	51
V.I Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
V.II Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.....	56
V.III Klasifikasi Informan Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	57
V.IV Nama dan Identitas Informan.....	57
V.V Jumlah Anggaran Khusus Pemenuhan Hak Anak.....	61
V.VI Data Kasus Kekerasan Pada Anak yang Terlapor dan Ditangani oleh P2TP2A kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

II.I	Kerangka Berfikir.....	34
IV.I	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.....	52



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Pengantar Wawancara untuk Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Kasi PHA Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dan Kasi PHA Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan
- 2 Daftar wawancara untuk Kepala Bidang PHA, Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Kasi PHA Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dan Kasi PHA Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan
- 3 Pengantar wawancara untuk masyarakat kelurahan Rejosari RT 002 RW 002 kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- 4 Daftar wawancara untuk masyarakat kelurahan Rejosari RT 002 RW 002 kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- 5 Dokumentasi penelitian tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- 6 SK Dekan Fisipol UIR No.604/UIR-Fs/Kpts/2018 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol UIR
- 7 Surat Rekomendasi Penelitian No.071/BKBP-REKOM/2019/1058 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru
- 8 Surat Pernyataan No.800/DPP-PA/2019/196 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- 9 Laporan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Disduk Capil Kota Pekanbaru
- 10 Daftar nama perusahaan APSAI dan SK Pengurus APSAI
- 11 Pelaksanaan Anggaran SKPD

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elma Putri Yunita
NPM : 157310433
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Mengupayakan Program
Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Elma Putri Yunita

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DALAM MENGUPAYAKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI
KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Elma Putri Yunita

157310433

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan hambatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengupayakan program kota layak anak di kota Pekanbaru. Indikator yang digunakan meliputi Penguatan Kelembagaan dan Klaster Hak Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan informan yaitu Kepala Seksi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Kepala Seksi PHA Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak serta masyarakat kota Pekanbaru khususnya masyarakat kelurahan Rejosari. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu, data primer yang menggunakan teknik daftar wawancara serta data skunder yang menggunakan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru adalah sebagai penyelenggara program kota layak anak di Kota Pekanbaru. Saran yang perlu dipertimbangkan terutama berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang program kota layak anak dan mengajukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Kota Layak Anak

ROLE OF WOMEN EMPOWERMENT DEPARTMENT AND CHILDREN
PROTECTION IN SERVING PROGRAMS IN PURSUING CHILD FRIENDLY
CITY PROGRAM IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Elma Putri Yunita

157310433

The purpose of this study was to determine the role and barriers of the women's empowerment and child protection services in pursuing child-friendly city programs in the city of Pekanbaru. Indicators used include Institutional Strengthening and Child Rights Clusters. The research method used is descriptive qualitative, which is a research method whose case study leads to a detailed and in-depth description of the portrait of the condition of what actually happened in the field. Key informants in this study were the Head of the Fulfillment of Child Rights and informants, namely the Head of the PHA Section for Civil, Information and Participation Rights, Head of the PHA Section for Basic Health and Child Welfare and the Pekanbaru city community, especially the Rejosari village community. The types and sources of data used are primary data using interview list techniques and secondary data using observation techniques. Based on this analysis technique the researcher concluded that the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Seeking for a Child-Friendly City Program in the City of Pekanbaru was quite instrumental. Suggestions that need to be considered are mainly related to socializing to the community about child-worthy city programs and proposing regional regulations relating to the fulfillment of children's rights.

Keywords: Fulfillment of Childrens Rights, Child Friendly City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antara Provinsi, Kabupaten serta Kota diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Demikian pula dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, ditinkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih Lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara kesatuan, Pemerintah Indonesia dibagi atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan atau Desa. Salah satu dari pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, “Dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk Implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa :

- (14) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
 - (15) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diseleggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- Selanjutnya salam urusan wajib dan pilihan tersebut diatur oleh lebih

terperinci dalam Pasal 12 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang meliputi :

- 
- a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Kepustakaan dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energy dan Sumber Daya Mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian dan
 - h. Transmigrasi.

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan penerus generasi yang akan datang yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan peradaban manusia. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung

jawab atas fakir miskin dan anak-anak telantar. Sebagaimana dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain kesejahteraan seorang anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Demi terwujudnya keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintahan. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin hak setiap anak adalah mewujudkan pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di wilayah-wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Riau khususnya Pekanbaru. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sebagai salah satu contoh kota yang telah berhasil menjalankan program kota layak anak, Kota Surabaya kembali dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2018, dengan nilai tertinggi yakni kategori utama. Dimana ada lima tingkatan kriteria Kota Layak Anak, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak. Penghargaan bergengsi tingkat nasional ini, kembali diraih Kota Surabaya yang kedua kalinya. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise di Gedung Dyandra Convention Hall Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018.

Pada tahun 2018 kota Surabaya berhasil memperoleh nilai yang lebih tinggi dari tahun 2017. Walaupun demikian Pemerintah kota Surabaya akan terus berupaya mewujudkan bagaimana anak-anak di Surabaya dapat memperoleh haknya. Karena tujuan dari program ini bukan terfokus kepada penghargaannya melainkan untuk memenuhi hak-hak anak Surabaya, seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan dengan layak dan hak-hak untuk bermain.

Provinsi Riau, memiliki 12 Kabupaten/Kota dengan 8 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan program kota layak anak yaitu Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Siak, Kampar dan Pelalawan, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang telah menyandang predikat Madya di wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia. Dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru tidak hanya melibatkan instansi Pemerintah saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Untuk pertama kalinya Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak di tingkat Pratama pada tahun 2015 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kota Pekanbaru berhasil meraih penghargaan itu berkat komitmen yang kuat dari pemerintah kota yang selalu memperhatikan fasilitas pendukung guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.

Untuk meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak ada 5 Klaster yang harus dipenuhi Kota Pekanbaru. Kelima klaster yang dimaksud dalam penilaian kota layak anak tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Adapun 5 Klaster beserta 31 indikatornya, yaitu :

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, indikatornya meliputi :
 - a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, indikatornya meliputi :
 - a. Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun;
 - b. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - a. Angka kematian bayi;
 - b. Persentase kekurangan gizi pada balita;
 - c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;

- d. Jumlah pojok ASI;
 - e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - i. Tersedianya kawasan tanpa rokok.
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, indikatornya meliputi :
- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. Persentase wajib belajar 12 tahun;
 - c. Persentase sekolah ramah anak;
 - d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. Tersedia fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat diakses semua anak.
5. Klaster Perlindungan Khusus, indikatornya meliputi :
- a. Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restorative;
 - c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pada tahun 2018 kota Pekanbaru kembali menyandang predikat kota layak anak ditingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia setelah melakukan penilaian intensif pada tahun 2017. Kota Pekanbaru menerima penghargaan itu di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2018.

Terkait dengan adanya Program Kota Layak Anak, maka terbitlah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru yaitu: a.) Bahwa Kota Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah system pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. b.) Bahwa kebijakan Kota Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

Sebelum terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru, Program Kota Layak ini telah lebih dulu dipegang dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2015 saat kota Pekanbaru menyandang predikat Pratama. Barulah pada Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat BP3AKB berganti nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat DPPPA.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru, adalah :

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

- b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum
- c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak
 - c. Seksi Informasi dan Data
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 100 tahun 2016 disebutkan tugas pokok dari DPPPA yaitu melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain itu juga menjalankan fungsi meningkatkan kualitas hidup perempuan, meningkatkan perlindungan hak perempuan, meningkatkan kualitas keluarga, serta menyelenggarakan sistem data gender dan anak, meningkatkan pemenuhan hak anak dan meningkatkan perlindungan khusus anak.

Salah Satu Bidang yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Bidang Pemenuhan Hak Anak yang mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.

Sedangkan Fungsi dari Bidang Pemenuhan Hak Anak, adalah :

1. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

- lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
3. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 5. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 6. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 7. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 8. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 9. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 11. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 13. Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 14. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merealisasikan program Kota Layak Anak melakukan beberapa program dan

kegiatan guna meningkatkan Kota Layak Anak di kota Pekanbaru, diantara kegiatannya sebagai berikut :

Tabel I.I Program, Kegiatan dan Ouput Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Peningkatan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018

Tahun	Program	Kegiatan	Output	Anggaran
2017	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi		Rp. 201.350.500
	Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan P2TP2A		Rp. 667.758.545
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak		Rp. 50.148.910
		Pengembangan Kota Layak Anak		Rp.200.698.600
	Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	- Pembentukan Forum Anak Kelurahan - Pembentukan Kelurahan Layak Anak - Puskesmas Ramah Anak - Pemantapan dan Pendataan Akte Kelahiran - Pembinaan Kecamatan Layak Anak - Hari Anak	Rp. 475.689.350
2018		Pengembangan	- Melaksanakan	Rp. 154.513.900

		Kota Layak Anak	<p>Rakor Gugus Tugas</p> <p>- Melaksanakan Rakor Pokok Kerja Kota Layak Anak</p> <p>- Membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia kota Pekanbaru</p> <p>- Melaksanakan Raker Media Massa</p> <p>- Menambah Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kota Pekanbaru</p> <p>- Melaksanakan LDK dan Outbond Forum Anak kota Pekanbaru</p>
--	--	-----------------	---

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Dalam upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru juga bekerjasama dengan beberapa Lembaga dan Instansi yang terkait dengan Indikator Klaster Hak Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru berkoordinasi dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berfungsi sebagai pemenuhan hak sipil anak yaitu setiap anak berhak mendapatkan akte kelahiran;
2. Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai pemenuhan hak anak dalam mendapatkan ilmu, pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan non formal;
3. Dinas Kesehatan berfungsi sebagai pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dengan menyediakan fasilitas kesehatan anak dengan

- pelayanan ramah anak, upaya kesehatan masyarakat, peningkatan imunisasi, perbaikan gizi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
4. Dinas Sosial berfungsi sebagai memberikan pelayanan serta perlindungan khusus kepada anak seperti anak penyandang disabilitas, anak jalanan, anak korban kekerasan dan eksploitasi serta anak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan;
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga berfungsi sebagai penyaluran minat dan bakat serta potensi pelajar dalam olahraga, pembibitan dan pembinaan olahragawan, menyelenggarakan kompetisi olahraga dan pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat;
 6. Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi sebagai pusat pelayanan penanganan khusus perempuan dan anak korban kekerasan;
 7. Lembaga Pemerhati Anak Provinsi Riau;
 8. Forum Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan ada tiga pendekatan yang diterapkan terkait dengan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Salah satu diantaranya adalah pendekatan *top-down* adapun maksud dari pendekatan *top-down* ini adalah kebijakan dimulai dari pemerintah ditingkat nasional dengan melakukan fasilitas, advokasi, atau dapat berupa pembentukan "*sample*" di beberapa provinsi atau diseluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitas dan sosialisasi atau dapat memilih "*sample*" di beberapa kabupaten/kota diseluruh Kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga pengembangan KLA akan terealisasikan ditingkat kabupaten/kota. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan perlindungan anak yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berikut ini merupakan persentase data kasus

pelanggaran hak anak di Kota Pekanbaru tahun 2014-2016 :

Tabel I.II Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2017

No	Jenis Pelanggaran	2015	2016	2017
1	Penganiayaan	3	3	2
2	Intimidasi Terhadap Anak	0	0	0
3	Trafficking	10	3	0
4	Kekerasan Psikis	0	0	1
5	Penculikan	1	0	0
6	Kenakalan Anak	1	6	5
7	Penelantaran Anak	5	4	11
8	Pencabulan	15	12	17
9	Kekerasan Terhadap Anak	4	2	3
10	Pemeriksaan	4	2	1
11	Melarikan Anak	4	0	1
12	Eksplorasi Anak	0	1	0
13	Pelecehan Seksual	14	1	2

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Dari data yang disampaikan pada table diatas terlihat bahwa selama periode tahun 2015 – 2017 diketahui bahwa jenis kasus pelanggaran hak anak di kota Pekanbaru masih sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2015 ada 61 kasus yang terjadi, pada tahun 2016 ada 36 kasus dan pada tahun 2017 ada 43 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru yang terbanyak adalah pencabulan dengan jumlah 44 kasus,

penelantaran anak dengan jumlah 20 kasus dan pelecehan seksual dengan jumlah 17 kasus.

Hal ini juga diperkuat dari catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Provinsi Riau menempati urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur. Seharusnya sebagai Kota Layak Anak untuk hal kasus-kasus pelanggaran hak anak ini tidak lagi terjadi, karena apabila telah mendapatkan predikat Kota Layak Anak maka kota tersebut sudah dianggap sebagai kota yang layak bagi anak dan juga ramah dan aman bagi anak.

Dalam lanjutan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ini terlihat belum maksimal, padahal strategi dari pemerintah sudah ada dan telah terlaksana, pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak, sebagai berikut :

- a. Terindikasi adanya beberapa kebijakan dan program pemenuhan hak anak terkait pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru yang belum diterapkan atau belum terlaksana secara efektif seperti membentuk Kelurahan Layak Anak (Kelana) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) diseluruh kota Pekanbaru, program hari kamis bersih tanpa polusi dan asap bagi ASN di jajaran Pemerintahan Kota Pekanbaru, menetapkan Puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan kawasan tanpa asap rokok.
- b. Terindikasi masih banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus setiap

tahunnya, yakni pada tahun 2016 jumlah kasus pelanggaran hak anak sebanyak 36 kasus dan pada tahun 2017 menjadi 43 kasus.

- c. Terindikasi kurangnya sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke masyarakat, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran hak anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah: **“Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru?”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengupayakan Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya melaksanakan Program kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu, yakni Ilmu Pemerintahan, khususnya ilmu dibidang implementasi kebijakan publik.

2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Pekanbaru, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru dalam menjalankan program kota layak anak dan berguna sebagai bahan informasi untuk masyarakat kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yg akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

a. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi kebutuhan tuntutan yang diperintah atas jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah (Ndraha, 2003:5).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada 20 diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah

Indonesia wajib melayankannya (Ndraha, 2003:7).

Yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tututan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2003).

Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997) dan Ndraha (2001) terletak pada tiga pembedangan yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Namun demikian fungsi hakikinya adalah fungsi pelayanan yang didalamnya terkandung fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan, menurut Ndraha (2003:65) konsep pelayanan merupakan proses pengubahan input menjadi *output* dan produksi (*output*). *Input* dapat berupa kebutuhan-kebutuhan atau tuntutan-tuntutan masyarakat kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah memberikan pemberitahuan, penawaran dan janji. Sedangkan *output* adalah proses produksi atau operasi jasa publik atau layanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pengguna produk-produk pemerintahan. Makna dari konsep pelayanan ini memberikan sebuah gambaran bahwa kegiatan pelayanan tidak saja berupa *output* dari sebuah kegiatan melainkan dilihat pula dari segi proses, *outcame* maupun *inpact* sehingga kegiatan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat menjadi sangat penting karena hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya tidak saja dinilai pada saat *output* dari pelayanan itu diberikan melainkan hubungan tersebut terjadi mulai dari saat proses pelayanan tersebut dilaksanakan.

2. Fungsi Pemberdayaan, mengandung makna bahwa salah satu kedudukan kelompok masyarakat ada yang memiliki kekurangan, keterbatasan sehingga diperlukan sebuah upaya dari pemerintah bersama-sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kemampuan dan daya agar kedudukan masyarakat dapat terangkat dan dapat sejajar dengan yang lainnya. Fungsi pemberdayaan ini harus dijabarkan secara jelas dan konkrit agar nilai pemberdayaan adalah untuk melepaskan berbagai kekurangan yang dimilikinya dan memandirikan masyarakat dari apa yang mereka butuhkan bukan malah sebaliknya menjadi tergantung oleh pemerintah.
3. Fungsi Pembangunan harus diletakkan dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh merugikan masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kata pembangunan bukan lagi didudukan sebagai sebuah paradigma yang menjadikan peran pemerintah sebagai motor penggerak atau sebuah *agent* namun saat ini peran pembangunan haruslah diberikan kepada masyarakat sehingga kewajiban pemerintah

hanya sebagai fasilitator dan regulator agar tercipta penyelenggaraan pembangunan yang adil, transparan dan bertanggungjawab.

b. Peranan

Menurut Soerjono Soekamto (2013:12), yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut merupakan peranan.

Menurut Levinson dalam Soerjono Soekamto (2012:213), peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Suhardono (2011:10), mengatakan bahwa sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung keharusan (oughtness, shouldness) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara

takkasatmata (convert) disebut sebagai norma, sedangkan yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (demand).

Dengan demikian, Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. Jadi tepatnya dapat dikatakan bahwa peranan adalah seperangkat harapan yang diinginkan dari individu atau kelompok agar melakukan sesuatu yang hasilnya dirasakan berguna bagi kepentingan bersama.

Dari pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang diberi awalan ber- dan menjadi kata “berdaya” berarti mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

Dalam hal pembangunan kata pemberdayaan bukanlah istilah baru melainkan sudah sering diucapkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk kebutuhan

masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan.

d. Kebijakan

Secara etimologis, *kebijakan* adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Sering kali menjadi perdebatan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Karena kebijakan dan kebijaksanaan belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Menurut Zaenudin Kabai, kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan).

Menurut Budiardjo (1988), kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya).

e. Kota Layak Anak

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui perintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kota layak anak pertama kali dideklarasikan pada tahun 2011 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak kemudian peraturan tersebut menjadi dasar hukum kota Pekanbaru dalam melaksanakan Kota Layak Anak yang diterjemahkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggungjawab bersama bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara satuan

kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Lembaga Pemerhati Anak Provinsi Riau, Forum Anak serta instansi-instansi lainnya yang terkait dalam pengembangan Kota Layak Anak. Dalam Kebijakan Kota Layak Anak terdapat 31 indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Pekanbaru untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak. 31 indikator tersebut diklasifikasikan dalam lima kluster diantaranya kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster pendidikan, kluster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kluster perlindungan khusus.

Berikut 5 Kluster beserta 31 indikator Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak :

6. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan, indikatornya meliputi :
 - d. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
 - f. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
7. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, indikatornya meliputi :
 - d. Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun;
 - e. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - f. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

8. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - j. Angka kematian bayi;
 - k. Persentase kekurangan gizi pada balita;
 - l. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - m. Jumlah pojok ASI;
 - n. Persentase imunisasi dasar lengkap;
 - o. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - p. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - q. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - r. Tersedianya kawasan tanpa rokok.
 9. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, indikatornya meliputi :
 - f. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - g. Persentase wajib belajar 12 tahun;
 - h. Persentase sekolah ramah anak;
 - i. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 - j. Tersedia fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat diakses semua anak.
 10. Klaster Perlindungan Khusus, indikatornya meliputi :
 - e. Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - f. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restorative;
 - g. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - h. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- f. Hak Anak

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan

serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

g. Hak Asasi Manusia (HAM)

Soetandyo Wingsoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut “universal” karena hal-hal ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Sementara dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki

manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat melekat, maka hak-hak tersebut tidak dapat dicabut atau dirampas.

Menurut Muladi, apapun rumusannya hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuannya

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi diatas menimbulkan beberapa kontroversi yang sering kali kontraproduktif. Definisi bahwa hak asasi manusia melekat sejak lahir menimbulkan kontroversi karena jika hal ini diterapkan secara ketat, maka janin yang berada didalam kandungan tidak memiliki hak. Pertanyaanya kemudian apakah janin yang masih berada dalam kandungan tidak memiliki hak untuk hidup,oleh karenanya dapat diaborsi. Kontroversi yang kedua adalah pemberian label tanggungjawab kepada Negara,

hukum, pemerintah dan setiap orang demi menjunjung tinggi, melindungi dan menghormati. Kata setiap orang dianggap merupakan penggaburan dari tanggungjawab Negara (pemerintah) sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep ini akan berimplikasi pada kaburnya makna pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sangat sulit membedakan antara pelanggaran hak dan pelanggaran pidana.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel III.1 Penelitian Terdahulu Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Sosialisasi Program kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Andri Faisal Harahap (2017)	1. Penelitian ini lebih terfokus kepada peran disdukcapil dalam mensosialisasikan program kota layak anak terkait salah satu hak anak dalam klaster anak, yaitu mendapatkan akte kelahiran untuk setiap anak. 2. Tahun penelitian skripsi atas nama Andri Faisal	1. Sama-sama membahas tentang mengupayakan program kota layak anak. 2. Sama-sama di Kota Pekanbaru.


		harahap adalah tahun 2016.	
2	Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar Moh Ilham A Hamudy (2015)	1. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Makassar dan Surakarta dalam menjalankan Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta. 2. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Surakarta dan Makassar. 3. Tahun penelitian atas nama Moh Ilham A Hamudy adalah tahun 2015.	1. Sama-sama meneliti tentang upaya program kota layak anak dan terwujudnya kota layak anak.
3	Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Irma Rumtaning (2014)	1. Penelitian ini melihat kota layak anak dari sudut pandang perlindungan anak. 2. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Ponorogo. 3. Tahun penelitian	1. Sama-sama meneliti tentang program kota layak anak. 2. Sama-sama membahas tentang

		karya ilmiah atas nama Irma Rumiating adalah tahun 2014	
--	--	--	--

Sumber :Modifikasi Penelitian 2018

C. Kerangka Berfikir

Bagan II.I Kerangka Pikiran Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifi

D. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

- a. Peranan adalah seperangkat harapan yang diinginkan dari individu atau kelompok agar melakukan sesuatu yang hasilnya dirasakan berguna bagi kepentingan bersama.
- b. Organisasi merupakan suatu wadah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.
- c. Program Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui perintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu :

1. Penguatan kelembagaan

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a meliputi :

- a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- c. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak lainnya;
 - d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
 - g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
2. Klaster hak anak

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

b meliputi :

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- e. Perlindungan Khusus.

E. Operasional Variabel

Tabel II.II Operasional Variabel Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
--------	----------	-----------	---------------

<p>Peran adalah seperangkat harapan yang diinginkan dari individu atau kelompok agar melakukan sesuatu yang hasilnya dirasakan berguna bagi kepentingan bersama.</p>	<p>Program Kota Layak Anak (KLA)</p>	<p>Penguatan Kelembagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; 2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; 3. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; 4. Tersedia sumber daya manusia (SDM), terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; 6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; 7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
		<p>Klaster Hak Anak (KHA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak sipil dan Kebebasan; 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; 5. Perlindungan Khusus.

Sumber: Modifikasi Penelitian 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan peneliti ini.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulis memilih objek penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena untuk mengetahui peran dan hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Selain itu penelitian ini juga akan dilakukan di Kecamatan Tenayan Raya, karena dikecamatan tersebut telah menjalankan program Kecamatan

Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat Kelana.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini terdapat dua informan, yaitu :

1. Key Informan (Informan Kunci) menurut Suwardi Endaswara (2006:119) yaitu seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap objek atau permasalahan yang diteliti. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
2. Informan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian. Menurut Meleong (2009:97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan.
 - b. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
 - c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
 - d. Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Pematang Kapau RW 11.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Menurut Nawawi (2001:156) *Accidental Sampling* adalah teknik yang dalam pengambilan sampelnya tidak ditetapkan terlebih dahulu namun langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya, setelah jumlahnya mencukupi pengumpulan datanya dihentikan.

Perancangan informan dilakukan dengan beberapa alasan bahwa kepaahaman informan tentang penelitian ini meliputi:

1. Informan yang mengetahui dan memahami tentang program kota layak anak.
2. Informan yang menyelenggarakan kegiatan terkait program kota layak anak.
3. Informan yang merasakan dampak dari program kota layak anak.
4. Informan lain yang dianggap mengetahui dan memahami tentang program kota layak anak.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya dan data yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berupa data yang diolah dari objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, peneliti melakukan pengamatan dari dekat terhadap gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi ditujukan untuk mendapat informasi awal dan data sekunder yang berhubungan erat dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, dan Kepolisian Daerah Riau Bagian Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- c. Dokumentasi, pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh oranglain tentang subjek (*Singarimbun,1998:15*). Dokumentasi diajukan untuk

memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen, peraturan yang berlaku, landasan hukum dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti dalam penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Data primer dan data sekunder serta bahan-bahan yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara *deskriptif* dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Untuk data kualitatif akan disajikan secara jelas sedangkan untuk data kuantitatif akan ditabulasi dan ditarik kesimpulan secara induktif.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.I Jadwal Penelitian Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Tahun 2018																			
		September				Oktober				November				Desembe				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan UP																				
2	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Riset																				
5	Penelitian Lapangan																				
6	Penelitian dan Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Bimbingan dan Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang awalnya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah⁴⁴ datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya

menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

2. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ - $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ - $23,0^{\circ}\text{C}$ Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
2. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Sebelum terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Program Kota Layak ini telah lebih

dulu dipegang dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2015 saat kota Pekanbaru menyandang predikat Pratama. Barulah pada Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat BP3AKB berganti nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disingkat DPPPA.

2. Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru memiliki visi kesetaraan dan keadilan gender menuju Pekanbaru Smart City yang Madani yang dijabarkan sebagai berikut :

- Kesetaraan gender adalah gambaran tentang hasil perubahan pada masyarakat Pekanbaru melalui upaya pengarusutamaan gender, untuk mencapai persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- Keadilan gender adalah gambaran tentang proses perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki, bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Pekanbaru dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan

dengan mempertimbangkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan dan aspirasinya.

Sedangkan Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Adalah :

1. Mewujudkan Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Mewujudkan tatakelola pelayanan organisasi yang berkualitas.

3. Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 memiliki sumberdaya aparatur yang digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan eselon sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.I : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SMA	5	7	12
2	D3	-	3	3
3	S1	2	15	17
4	S2	3	3	6

5	S3	1	-	1
Jumlah Pegawai				39

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkantingkat pendidikan menunjukkan bahwa aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru berpendidikan S1 sebanyak 17 orang dan S2 sebanyak 6 orang, sedangkan aparatur yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aparatur yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 12 orang.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.

Kualitas SDM juga dapat dilihat berdasarkan karir yang diemban aparturnya, dikelompokkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.II : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	II	3	4	7
2	III	5	20	25
3	IV	2	4	6
Jumlah Pegawai				38

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa komposisi sumber daya aparatur berdasarkan golongan menunjukkan bahwa aparatur yang sudah memiliki pangkat golongan III sebanyak 25 orang dan yang memiliki pangkat golongan IV sebanyak 6 orang. Sedangkan yang memiliki pangkat golongan II sebanyak 7 orang. Hal ini membuktikan bahwa sebanyak 31 aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru mempunyai pengalaman kerja yang lama dan beragam. Hal ini juga dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan adanya tabel diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi kejenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan pendidikan serta peningkatan kinerja ASN.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan kinerja. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Sampai saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 11

orang. Yang ditabelkan sebagai berikut :

Tabel IV.III : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018


No	Eselon	L	P	Jumlah
1	II	1	-	1
2	III	2	2	4
3	IV	2	9	11
Jumlah Pegawai				16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016, struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Gambar IV.I : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru di pimpin oleh seorang Kepala Dinas. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terdapat tiga bidang, yaitu bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta bidang pemenuhan hak anak.

1. Bidang Pengarus Utamaan Gender, membawahi:
 - a. Seksi Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak;
 - c. Seksi Informasi dan Data.
3. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak di bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

5. Uraian Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekanbaru memiliki tugas pokok melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. Perlindungan hak perempuan;
3. Peningkatan kualitas keluarga;
4. Penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
5. Pemenuhan hak anak;
6. Perlindungan khusus anak.

Tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak. Sedangkan **fungsi** Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi adalah :

- a. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- g. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- h. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- i. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- m. Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- n. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan Informan dan umur informan.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.I : Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	1
2.	Perempuan	5
	Jumlah	6

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

2. Tingkat Pendidikan

Data Informan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.II: Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTP	0
2.	SLTA	2
3.	Lainnya	4

Jumlah	6
---------------	----------

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

3. Kelompok Umur Informan

56

Identitas Informan berdasarkan latar belakang usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.III: Klasifikasi Informan Berdasarkan Latar Belakang Usia

No	Umur	Jumlah (Orang)
1.	30-40 Tahun	2
2.	40-50 Tahun	4
3.	50-60 Tahun	0
Jumlah		6

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

4. Nama dan Identitas Informan

Tabel V.IV: Nama dan Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/ Jabatan	Jenis Kelamin
1.	H. Bukhoiro, S.Ag	49 Tahun	S1	Kabid. PHA	Laki-laki
2.	Reli Sugianti, SKM	43 Tahun	S1	Kasi. PHA Bid. PA dan Pendidikan	Perempuan
3.	Nel Afni. L.,SKM	37 Tahun	S1	Kasi. PHA Bid. Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Perempuan
4.	Hj. Fitri Wenti, SKM	50 Tahun	S1	Kasi. PHA Bid. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Perempuan

5.	Tria Ningsih	42 Tahun	SLTA	Ketua RT	Perempuan
6.	Efniarti	39 Tahun	SLTA	IRT	Perempuan

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

B. Tanggapan Informan Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan yang berasal dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta masyarakat Kecamatan Tenayan Raya. Yang penulis lakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
2. Klaster Hak Anak

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Penguatan Kelembagaan

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Penguatan Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan untuk Pemenuhan Hak Anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak Lainnya;
- d. Tersedia Sumber Daya Manusia terlatih Klaster Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- f. Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

1.a Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB tentang Bagaimanakah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pekanbaru dalam menunjang Program Kota Layak Anak, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai Key Informan pada penelitian ini, beliau mengatakan:

“Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini telah mengajukan rancangan peraturan daerah pada tahun 2018 lalu tentang penyelenggaraan kota layak anak untuk direalisasikan pada tahun ini (2019), dalam meningkatkan program kota layak anak di Kota Pekanbaru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Anggota Dewan Kota Pekanbaru mengikuti studi banding ke Bandung dalam rangka untuk perbandingan kota layak anak. Dan banyak lagi, seperti adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, SKPD yang terbagi di tiap-tiap instansi yang terkait dalam pemenuhan hak-hak anak dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau yg biasa kita sebut APSAI dan Forum Anak”.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB dengan Kasi PHA bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, beliau mengatakan:

“Semua Peraturan itu akan sangat bagus apabila difasilitasi oleh pemerintah, karena pada saat ini kita sedang dalam proses Peraturan Daerah dan masih rancangan, mudah-mudahan segera terbentuk dan disahkan. Karena dengan adanya Peraturan Daerah seluruh OPD yang terkait didalam Perda tersebut nantinya akan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi ketika setiap OPD menerapkan Perda tersebut, In Syaa Allah Kota Layak Anak akan terealisasikan dengan baik di Kota Pekanbaru”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Peraturan dan Kebijakan untuk pemenuhan hak anak dalam menunjang program kota layak anak di Kota Pekanbaru sudah sangat mendukung, dengan adanya peraturan-peraturan, kebijakan dan program tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kota layak anak di Kota Pekanbaru kejenjang yang lebih tinggi yaitu Nindya sampai yang tertinggi yaitu tingkat KLA walaupun sampai saat ini belum ada kota/kabupaten di Indonesia yang menyandang predikat KLA.

Dari hasil Observasi yang dilakukan penulis di lapangan terbukti bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru masih menggunakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.b Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggran untuk penguatan kelembagaan

Selain itu, hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB tentang Bagaimanakah pengalokasian anggaran untuk pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, beliau mengatakan:

“Kalau masalah anggaran Alhamdulillah pemerintah kota Pekanbaru sudah menganggarkan sekitar kurang lebih 51 Milyar untuk pemenuhan hak-hak anak di kota Pekanbaru. Namun uang itu tersebar diseluruh dinas-dinas yang terkait dalam pemenuhan hak anak, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, BAPEDA, BAPPEDA dan lain-lain. Karna Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya menyelenggarakan program sedangkan pelaksanaan teknisnya ada di dinas lain, jadi anggaran untuk kami lebih kurang hanya 3 Milyar.”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40- 11.05 WIB dengan Kasi PHA bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, beliau mengatakan:

“Dalam masalah anggaran tahun lalu kami sudah membuat Ranperda, harapannya agar pemerintah kota Pekanbaru menambah anggaran untuk Dinas ini karena memang dana yang kami dapatkan sangat minim sekali. Sekitar 3 Milyar itupun sudah termasuk untuk kesekretariat dan 3 bidang serta jatah untuk THL. Walaupun kami hanya sebagai pengumpul dan dinas-dinas lain yang menjalankan teknisnya tetapi kami juga membutuhkan dana untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas lainnya. Selain itu tugas yang kami emban juga sangat berat.”

Untuk memperkuat pertanyaan penulis mengenai anggaran , berikut juga penulis lampirkan tabel mengenai rencana kerja anggaran tahun 2019 sebelum perubahan dari DPPPAA kota Pekanbaru :

Tabel V.V Jumlah Anggaran Khusus Pemenuhan Hak Anak tahun 2018

Program	Kegiatan	Anggaran
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pengembangan Kota Layak Anak	Rp. 136.225.300,-
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan PPA	Rp. 425.275.008,-

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kekurangan anggaran. Pasalnya dana yang mereka dapatkan dari pemerintah kota sudah termasuk untuk keseluruhan kepentingan Dinas dan upah untuk THL. Sedangkan tugas yang mereka emban sangat berat dalam menunjang program KLA dan melaksanakan koordinasi bersama instansi-instansi terkait PHA.

Hasil observasi penulis dilapangan bahwa anggaran yang disediakan pemerintah kota Pekanbaru tahun 2018 tidak termasuk dalam pendataan mengenai Kelana, Puspaga, dan pemenuhan hak anak yang terdapat didalam klaster hak anak. Anggaran tersebut lebih terfokuskan kepada Penguatan Kelembagaan seperti Raker Pokja KLA, Raker Media Massa, Rakor Gugus Tugas KLA Pembentukan dan Pengembangan APSAI dan Forum Anak serta Fasilitator Anak.

1.c Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak

Bagaimana menurut bapak tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum

anak atau kelompok anak lainnya, hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah pemerintah kota Pekanbaru telah mengfungsikan Forum Anak dengan menampung aspirasi anak melalui forum anak, yang mana kita telah mengikutsertakan forum anak dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan program kota layak anak baik dari kota, kecamatan sampai kelurahan. Malah forum anak tersebut diminta memberikan aspirasinya untuk program hak-hak anak dan silahkan ajukan ke kita untuk selanjutnya dibahas bersama atau Musrenbang.”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB dengan Kasi PHA bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, beliau mengatakan:

“Inovasi yang diberikan oleh forum anak sangat bagus, tanggal 15 Maret 2019 kami baru mengadakan Musda yaitu pembentukan susunan organisasi FA untuk masa 2019-2021. Dengan adanya inovasi dan masukan yang mereka berikan kepada kami, kami jadi sedikit terbantu. Seperti mereka menginginkan adanya percepatan tentang pemenuhan hak anak, karena foun anak sendiri selain berfungsi untuk memberikan masukan kepada kami mereka juga sebagai pelopor dan pelapor (2P).”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Forum Anak dalam hal ini sudah cukup berperan dan ikut serta dalam pengembangan program kota layak anak. Mereka juga memiliki fungsi sebagai pelapor yaitu untuk memberikan masukan kepada masyarakat maupun ke instansi yang terkait hak anak serta berfungsi sebagai pelopor yang memberikan contoh untuk masyarakat dan anak-anak lainnya dalam memberikn aspirasi untuk pembangunan kota Pekanbaru sebagai kota yang ramah, aman dan layak untuk anak.

Hal ini terbukti dari hasil observasi penulis dengan adanya beberapa kegiatan Forum Anak dibawah naungan DP3A dalam mengembangkan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru seperti melakukan pendataan tentang pelayanan gizi anak dan fasilitas puskesmas di setiap kecamatan maupun di kelurahan, mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan yang bertujuan untuk membina dan membentuk karakter Forum Anak, kunjungan ke rumah Singgah Alfamart, dan lain-lain.

1.d Tersedia Sumberdaya Manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan

Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56 - 10.33 WIB tentang bagaimanakah ketersediaan SDM yang terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan dalam menunjang program kota layak anak di Kota Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, beliau mengatakan:

“Untuk masalah SDM memang sangat terkendala, karena untuk mewujudkan program kota layak anak mestinya aparaturnya yang terkait mengikuti konferensi hak anak. Namun bukannya berarti selama ini kita tidak pernah mengadakan, karena selama dua tahun ini kami telah melatih apakah itu dari tenaga kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya dalam mengikutsertakan konferensi hak anak. SDM kita memang terkendala tapi kita juga sudah berbuat banyak, setiap tahunnya bisa lebih dari satu kali. Tetapi tidak semua aparaturnya dapat diikutsertakan dan belum maksimal dijalankan karena tidak seimbang antara yang dilatih sama yang belum. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia, seumpamanya apabila kita hanya melatih para guru maka dinas yang lain tidak kebagian dan kita tidak ingin seperti itu. Maka cara kami adalah kami pilih 2-3 orang dari setiap dinas yang terkait dengan pemenuhan hak anak.”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB dengan Kasi PHA bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, beliau mengatakan:

“Untuk Sumber Daya Manusia kami biasa mengadakan konfensi hak anak, dan itu sudah sangat bagus. Tetapi kendalanya terdapat pada seringnya mutasi aparatur sehingga kami menjadi kekurangan sumber daya manusia yang terlatih KHA. Selain itu kami juga terkendala oleh terbatasnya anggaran yang diberikan.”

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa aparatur yang ada didalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah mengikuti konfensi anak yaitu pelatihan mengenai hak anak yang diadakan setiap tahun bersama dengan beberapa instansi terkait lainnya. Hanya saja karena seringnya pemutasian aparatur, banyaknya aparatur instansi terkait hak anak yang akan dilatih dan minimnya anggaran yang tersedia mengakibatkan sumber daya manusia terlatih KHA menjadi tidak efektif dan tidak seimbang.

Selain itu hasil observasi peneliti dilapangan membuktikan bahwa dalam setiap Kasi PHA hanya memiliki satu anggota, padahal efesiennya dalam setiap kasi minimal dibantu dengan tiga orang anggota sesuai dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Untuk instansi lain yang telah ikut serta dalam melaksanakan program layak anak di kota Pekanbaru setidaknya minimal dua orang dari setiap instansi. Misalnya seperti dua orang dari Puskesmas di setiap Kelurahan yang ada di kota Pekanbaru, dua orang tenaga

pendidik dari setiap sekolah yang ada di kota Pekanbaru. Tetapi kenyataannya untuk tenaga kependidikan belum semua terlatih bahkan tidak mencapai angka minimal. Hal ini kembali dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan tidak tersedianya dana untuk konfensi hak anak tersebut.

1.e Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 Pukul 09.56-10.33 WIB dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak tentang bagaimanakah menurut bapak tentang ketersediaan data anak yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan kecamatan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Kalau itu semua adalah tugas disdukcapil, kami hanya mengumpulkan data dan menginputnya yang nantinya akan menjadi salah satu point dalam penilaian kota layak anak.”

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi PHA bidang hak sipil, informasi dan partisipasi pada jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Sebenarnya data-data tersebut kami masih mengadopsi dari Disduk Capil dan kami juga tidak memiliki hak untuk mendata jadi kami hanya mengambil data dari mereka. Tetapi menurut saya tidak ada salahnya juga apabila kita melakukan pemetaan, ketika forum anak disetiap kecamatan itu aktif mereka bisa ikut melakukan pendataan atau menjadi pelapor disetiap kecamatan dan kelurahan.”

Dari hasil wawancara diatas kesimpulannya adalah untuk pendataan mereka tidak memiliki wewenang karena itu merupakan tupoksi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akan tetapi mereka saling berkoordinasi

untuk kepentingan pengumpulan data dalam pemenuhan hak anak yang nantinya data tersebut akan di input menjadi satu data untuk penilaian program kota layak anak setiap tahunnya.

Penulis juga melakukan observasi dilapangan untuk melengkapi pertanyaan penulis dan melampirkan laporan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru sampai tanggal 28 Februari Tahun 2019. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa anak usia 0-18 tahun berjumlah 283.096 jiwa dengan 32.459 jiwa belum memiliki akte kelahiran di setiap kecamatan kota Pekanbaru. Tetapi 250.637 jiwa telah terdaftar dan memiliki akte kelahiran, jumlah ini setara dengan 88,5%.

1.f Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam pemenuhan hak anak

Keterlibatan lembaga masyarakat berperan penting dalam program kota layak anak dan terpenuhinya hak-hak anak, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56-10.33 WIB mengenai bagaimanakah keterlibatan lembaga masyarakat kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak anak, beliau mengatakan:

“Tentu ada, tetapi itu semua dibawah Dinas Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Sosial dan lain-lain dan mereka itulah yang mengumpulkan data. Sedangkan kami memiliki lembaga P2TP2A yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan telah melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti KPAI, Kepolisian, BNN dan Lapas anak.”

Sedangkan hasil wawancara dari Kasi PHA bidang hak sipil, informasi dan partisipasi pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Ruang lingkup pemenuhan hak itu sendiri kan kita mulai dari lembaga yang lebih kecil, yaitu RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga ke Kota. Jadi dari rumah tangga kita sudah memulai, sehingga keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Ketika satu rumah tangga sudah bisa memenuhi hak-hak anak maka akan berpengaruh ke rumah tangga lainnya. Juga keaktifan masyarakat turut menjadi pelapor dan pelopor terhadap kasus pelanggaran hak-hak anak, saat mereka melihat keaduan tersebut mereka dapat melaporkan ke lembaga yang terkecil seperti RT hingga ke lembaga yang tertinggi seperti kepolisian dan KPAI.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya untuk mengikutsertakan lembaga-lembaga masyarakat dari yang bawah hingga lembaga yang paling tinggi. Selain itu mereka juga mengikutsertakan masyarakat dalam mengembangkan kota layak anak di kota Pekanbaru.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa di kota Pekanbaru hanya memiliki satu Pusapaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan mengikut sertakan Posyandu yang ada di kota Pekanbaru di setiap kelurahan dan itu pun belum semua kelurahan yang ada di kota Pekanbaru terdaftar dalam program kota layak anak di kota Pekanbaru. Kurangnya koordinasi antara Dinas dan Posyandu di setiap Kelurahan serta kerjasama dan koordinasi antara forum anak yang bertugas sebagai Pelapor dan Pelopor dalam pengembangan KLA di kota Pekanbaru.

1.g Keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56-10.33 WIB dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, mengenai bagaimanakah keterlibatan dunia usaha yang ada di kota Pekanbaru dalam menunjang pemenuhan hak anak, beliau mengatakan:

“Kita sudah membentuk APSAI, Alhamdulillah akhir tahun 2018 kemarin kita sudah membentuk APSAI dan mereka telah berperann dalam program kota layak anak di kota Pekanbaru ini, salah satunya minggu lalu mereka mengadakan kegiatan lomba menggambar tingkat TK dan PAUD.”

Sedangkan jawaban yang dipaparkan oleh Kasi PHA bidang hak sipil, informasi dan partisipasi pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Kami sudah membentuk APSAI, mereka juga cukup berperan dalam hal pengembangan kota layak anak di kota Pekanbaru. Seperti kemarin forum anak melakukan acara di hotel Pesona Pekanbaru dan kebetulan GM nya adalah anggota APSAI.”

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa selain masyarakat dan kelembagaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengikutsertakan perusahaan-perusahaan dan membentuk sebuah asosiasi perusahaan dalam mengembangkan dan membangun kota layak anak di kota Pekanbaru. Perusahaan-perusahaan tersebut juga telah berperan dan bergerak untuk membantu memenuhi hak-hak anak di Kota Pekanbaru.

Hasil Observasi peneliti dilapangan terdapat 25 nama perusahaan yang terdaftar dan ikut serta dalam pengembangan KLA di kota Pekanbaru. APSAI ini baru terbentuk dan disahkan pada tanggal 26 November 2018.

APSAI disini berfungsi sebagai donator dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menjalankan program KLA.

2. Klaster Hak Anak

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, klaster hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;;
- e. Perlindungan Khusus

2.a Hak Sipil dan Kebebasan

Agar tercapainya program kota layak anak dan terpenuhinya hak-hak anak pemerintah kota Pekanbaru juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan pemenuhan hak anak seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56-10.33 WIB tentang bagaimana hak sipil dan kebebasan yang didapatkan oleh setiap anak dalam meningkatkan kota layak anak di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Kalau kita mebicarakan soal hak sipil, Capil sudah berbuat banyak dalam memenuhi hak anak contohnya mendapatkan akte kelahiran. Informasi yang saya dapatkan bahwa persentase kepemilikan akte kelahiran di Kota Pekanbaru ini sudah mencapai 87% itu artinya kota Pekanbaru sudah hampir memenuhi standar kualitas kepemilikan akte kelahiran.”

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Hak Sipil itu adalah hak anak-anak yang berumur 0-18 tahun memiliki akte kelahiran dan Alhamdulillah kota Pekanbaru sudah mencapai 88% sedangkan target nasional adalah 100%. Jadi Pekanbaru sudah hampir memenuhi standar nasional dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan terlaksana secara merata. Dan ada satu hal lagi yang belum dijalankan yaitu kepemilikan KIA atau kartu identitas anak. Karena dimasalah anggaran tidak mencukupi untuk itu semua.”

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa instansi-instansi yang terkait mengenai hak sipil anak sudah berupaya melakukan pemenuhan hak anak dalam kepemilikan akte kelahiran dengan persentase 88% sudah membuktikan bahwa kepemilikan akte kelahiran di Pekanbaru sudah hampir mencapai angka sempurna. Tetapi yang menjadi kendalanya saat ini adalah kesadaran dari para orangtua anak dalam membuat akte kelahiran yang mana sangat diperlukan sebagai identitas sang anak.

Penulis juga melakukan observasi dilapangan untuk melengkapi pertanyaan penulis dan melampirkan laporan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru sampai tanggal 28 Februari Tahun 2019. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa anak usia 0-18 tahun berjumlah 283.096 jiwa dengan 32.459 jiwa belum memiliki akte kelahiran di setiap kecamatan kota

Pekanbaru. Tetapi 250.637 jiwa telah terdaftar dan memiliki akte kelahiran, jumlah ini setara dengan 88,5%.

2.b Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56-10.33 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang ada di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Dinas Pendidikan sudah mengupayakan peningkatan jumlah PAUD, bahkan sudah ada penitipan anak. Dari Kementerian Pendidikan sendiri akan mengadakan penilaian unuk sekolah ramah anak yang ada di kota Pekanbaru.”

Wawancara dilanjutkan dengan Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Kita punya Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang biasa kita sebut Puspaga, nah Puspaga itu sendiri berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk berkonsultasi apabila ada masalah terkait anak atau masalah didalam keluarga. Kalau untuk pengasuhan alternative PAUD kan sudah banyak di kota Pekanbaru dan kami selalu mengadakan kunjungan ke PAUD dan TK yang ada di Kota Pekanbaru. Tetapi belum menyeluruh karena banyaknya jadwal kami, apalagi di awal bulan april nanti kami sudah harus menginput seluruh data yang menjadi penilaian dalam kota layak anak. Kurangnya sumber daya manusia yang ada juga menjadi salah satu penghambatnya.”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa dalam hal ini pemerintah kota bersama instansi-instansi terkait sudah berupaya menyediakan pengasuhan alternatif untuk anak-anak di kota Pekanbaru seperti PAUD, TK, Tempat Penitipan Anak, Panti Asuhan, dan Panti Sosial. Bahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekanbaru melakukan beberapa kunjungan ke PAUD dan TK di setiap Kecamatan.

2.c Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56-10.33 WIB tentang bagaimanakah kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam menunjang kota Pekanbaru sebagai kota layak anak, beliau mengatakan:

“Dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah berbuat banyak dalam memenuhi kesehatan pada setiap anak, contohnya seperti ASI Eksklusif, Kawasan tanpa asap rokok, larangan merokok bagi aparatur dalam lingkungan pemerintahan, membangun Pojok ASI di setiap instansi dan setiap gedung seperti pusat perbelanjaan, bandara, pelabuhan dan lain-lain. Dan kalau masalah kesejahteraan anak dalam hal pendidikan, dari dinas pendidikan sendiri sudah mencanakan program wajib belajar 12 tahun untuk menangani masalah anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan”.

Wawancara lanjutan dengan Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Semua yang menjadi target dalam kesehatan dasar itu kami sudah sangat berupaya untuk mencapai target yang ditentukan dan memonitoringnya. Apabila ada satu hak anak yang tidak terpenuhi dalam kesehatan dasar maka hak anak dalam hal ini kan belum terpenuhi. Selain itu kami juga sudah mengusulkan dalam Perda serta surat edaran walikota untuk seluruh OPD di kota Pekanbaru harus menyediakan Pojok Laktasi. Tetapi untuk dinas Pemberdayaann Perempuan dan Perlindungan Anak belum menyediakan padahal seharusnya kita bisa menjadi contoh untuk instansi-instansi yang lain. Selain itu juga untuk kawasan asap rokok, setiap OPD sudah membuat sepanduk-sepanduk tentang kawasan bebas asap rokok juga larangan untuk merokok bagi aparatur saat berada dilingkungan kantor. Tetapi iu semua kembali pada kesadaran diri sendiri mengenai bahaya asap rokok dan kepedulian terhadap oranglain.”

Untuk melengkapi pernyataan masalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Wenti Fitri, SKM sebagai Kasi PHA Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan anak pada tanggal 19 Maret 2019 jam 14.20-14.41 WIB, beliau mengatakan:

“Dalam Kesehatan Dasar ini kan memiliki klaster yang harus dipenuhi lagi seperti angka persalinan ibu, inovasi kita dalam pencegahan kematian ibu dan bayi saat persalinan dan penurunan angka kematian pada ibu dan anak. Dan saya rasa itu semua sudah cukup bagus, seperti sekarang ini setiap puskesmas sudah ada program puskesmas ramah anak, ruang bermain anak sebelum berobat dan ruangan Laktasi. Kalau untuk efektif memang belum tetapi dampaknya sudah cukup dirasakan oleh masyarakat. Untuk pojok ASI kami belum ada, karena ruangan yang tidak memadai dan anggaran yang tidak tersedia.”

Dari hasil wawancara diatas kesimpulannya adalah bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk memenuhi hak kesehatan dasar pada anak seperti adanya SK Walikota tentang penetapan puskesmas ramah anak, Program hari kamis bersih tanpa polusi dan asap rokok bagi ASN di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota tentang asap rokok serta ASI eksklusif. Tetapi peraturan yang ada seolah-olah hanya tulisan diatas kertas saja, masih banyak aparatur dan oknum-oknum yang melanggar peraturan tersebut seperti merokok didalam lingkungan kerja maupun didalam ruangan. Kurangnya kesadaran dari aparatur internal menjadi faktor utama tidak terpenuhinya hak anak dalam kesehatan dasar.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

dan hasil observasi tersebut bahwa masih ada aparatur yang melanggar aturan saat berada dalam lingkungan kerja, salah satu contohnya merokok dalam ruangan kantor yang mana terdapat dalam Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2017 tentang Program Hari Kamis Bersih Tanpa Polusi Asap Bagi ASN di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota No 39 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa aparatur dilarang merokok didalam kawasan kantor apalagi didalam ruangan. Selain itu beberapa aparatur juga tidak mengindahkan adanya larangan merokok di dalam ruangan.

Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang ASI Eksklusif, salah satu programnya ialah menyediakan pojok ASI di setiap lingkungan Pemerintah Kota. Tetapi penulis tidak menemukan adanya pojok asi di Dinas tersebut, padahal ada aparatur wanita yang membawa anak kecil. Dengan ini jelas bahwa mereka telah melanggar hak anak dalam hal kesehatan dasar.

2.d Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pada wawancara tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56-10.33 WIB, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimanakah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang dikhususkan untuk anak-anak dalam upaya meningkatkan kota layak anak di kota Pekanbaru kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, beliau mengatakan:

“Saya rasa sudah sangat efektif, karena dari dinas pendidikan sudah menyelenggarakan PAUD. Bahkan di setiap lembaga sudah mendirikan PAUD dan jumlahnya sudah banyak. Kalau untuk kegiatan budaya, pemerintah kota Pekanbaru khususnya Dinas Pariwisata juga setiap

tahunnya mengadakan lomba seni dan budaya seperti lomba menggambar, tari, membaca puisi, teater dan lain-lain dari tingkat PAUD hingga Umum.”

Wawancara lanjutan dengan Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru kami hanya memfasilitasi Forum anak, terus nanti kami juga mengadakan duta anak serta tes minat dan bakat. Karena terbatasnya anggaran jadi tidak semua bisa kami danai, kami hanya bisa memfasilitasi dan mendanai kegiatan untuk forum anak.”

2.e Perlindungan Khusus

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak tanggal 19 Maret 2019 jam 09.56-10.33 WIB bagaimanakah perlindungan khusus yang berhak didapatkan oleh setiap anak dalam megupayakan program kota Pekanbaru sebagai kota yang ramah, aman dan layak untuk anak, beliau mengatakan:

“Salah satu program kami terkait perlindungan khusus anak dengan adanya P2TP2A yang bekerjasama dengan Kepolisian dan KPAI, jadi setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat dilindungi dan dibimbing. Selain itu untuk pengaduan P2TP2A sudah memiliki website resmi, yang disitu melayani pengaduan, tanya jawab hingga penanganan kasus. Kami juga sudah membuat program mobil keliling(moling) untuk pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, fungsinya kendaraan tersebut untuk menjemput korban. Untuk anak yang menjadi korban biasanya akan trauma, kami juga memiliki psikiater untuk membantu dan membimbing si korban hingga melewati masa traumanya.”

Wawancara lanjutan dengan Kasi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi pada tanggal 19 Maret 2019 jam 10.40-11.05 WIB, beliau mengatakan:

“Masalah anak yang terlibat dengan hukum sebenarnya itu di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak tetapi itukan masih di Dinas ini juga selain itu kita juga sudah memiliki Pusat Pelayanan (P2TP2A) untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Salah satu program yang saat ini kami jalankan adalah dengan adanya Moling (Mobil Keliling) yang berfungsi sebagai kendaraan pelayanan antar jemput untuk para korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan untuk anak yang mengalami trauma akibat kekerasan tersebut kami juga memiliki konseling atau psikolog untuk membantu korban menyembuhkan rasa traumanya.”

Untuk melengkapi jawaban penulis tentang perlindungan khusus, penulis juga melampirkan tabel anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, sebagai berikut:

Tabel V.VI Data Kasus Kekerasan Pada Anak yang Terlapor dan Ditangani oleh P2TP2A kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

Jenis Kekerasan	2016	2017	2018
Kekerasan terhadap anak	4	6	11
Penelantaran	3	9	1
Hak Anak	6	2	16
Hak Asuh Anak	7	14	5
Pencabulan	11	19	32
Kenakalan Anak	6	5	1
Human Traficcking	2	-	-
Anak Berhadapan dengan Hukum	-	4	4
Total	39	59	70

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah mengupayakan pemenuhan perlindungan khusus yang didapatkan oleh setiap anak yang menjadi korban kekerasan dengan adanya program mobil keliling yang diharapkan akan meningkatkan pelayanan atas perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk untuk kegiatan pencegahan. Selain itu mereka juga memiliki konselor dan psikiater untuk membantu mengobati rasa trauma yang dimiliki oleh korban kekerasan. Salah satu bidang yang menangani kasus ini adalah bidang perlindungan perempuan dan anak.

Tetapi berdasarkan hasil observasi penulis dan data yang didapatkan bahwa masih meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan di kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kekerasan pada anak dari tahun 2016 dengan 39 kasus, 2017 dengan 59 kasus dan pada tahun 2018 bertambah dengan jumlah 70 kasus. Hal ini sangat disayangkan karena kegiatan pencegahan kekerasan pada anak yang dilakukan belum terlihat maksimal dan sesuai yang diharapkan dengan predikat Madya yang telah disandang kota Pekanbaru.

Untuk menambah informasi dan memperkuat hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Indikator yang ingin dicapai, selain dengan aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penulis ingin melihat

sudut pandang dari masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tenayan Raya.

Alasan penulis memilih Kecamatan Tenayan Raya adalah karena Kecamatan ini telah menjalankan dan ikut serta dalam pengembangan program KLA di kota Pekanbaru dengan jumlah Kelana (kelurahan layak anak) sebanyak empat kelana yaitu Sialang Sakti, Bencah Lesung, Tangkerang Timur dan Pematang Kapau. Kecamatan ini juga telah banyak berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak seperti mengadakan pesantren kilat pada bulan ramadhan tahun 2018, melakukan pendataan kurang gizi dan pelayanank anak pada puskesmas yang ada di Kecamatan Tenayan Raya juga pendataan mengenai kepemilikan akte kelahiran yang berkoordinasi dengan forum anak kecamatan Tenayan Raya dan Forum Anak Kelurahan serta Camat, Lurah, RT dan RW yang termasuk dalam wilayah kecamatan Tenayan Raya.

1. Penguatan Kelembagaan

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tria Ningsih pada tanggal 21 Maret 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimana menurut ibu dengan adanya Peraturan Daerah, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak di kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Saya sendiri tidak tahu sama sekali tentang adanya program atau kebijakan yang berkaitan dengan kota layak anak tersebut, karena dari pemerintah mereka hanya mensosialisasikannya secara horizontal, untuk kami yang orang bawah tidak pernah ada sosialisasi tentang program kota layak atau bahkan tau tentang adanya kebijakan maupun peraturannya”.

Dari hasil wawancara diatas dan hasil observasi maka dapat penulis simpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota maupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat kota Pekanbaru yang sama sekali tidak mengetahui adanya program kota layak anak yang dijalankan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Padahal seharusnya masyarakat ikut dilibatkan dalam pemenuhan hak-hak anak dalam menjalankan dan mengembangkan program kota layak anak di kota Pekanbaru.

2. Klaster Hak Anak

2.a Hak Sipil dan Kebebasan

Pada tanggal 21 Maret 2019 jam 10.30-11.08 WIB penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tria Ningsih, bagaimana menurut ibu tentang hak sipil dan kebebasan anak di kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“Masalah hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran, saya rasa sudah ada upaya pemerintah untuk mewujudkan program tersebut karena pernah ada sosialisasi dari Disduk Capil. Tetapi masih ada saja masyarakat yang malas untuk mengurusnya dengan alasan dikenakan administrasi, padahal itu semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Untuk pengurusannya pun tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Efniarti pada tanggal 21 Maret 2019 jam 11.20-11-35, mengatakan:

“Kalau untuk akte kelahiran pernah ada penyuluhan dari dinas kesehatan dan dinas kependudukan tentang pengurusan akte kelahiran, masalahnya terkadang orangtua yang kurang peduli terhadap akte kelahiran anaknya. Nanti saat anaknya mau masuk sekolah baru sibuk mengurus ini itu buat akte kelahiran. Karenakan daftar sekolah syaratnya

harus ada akte.”

Dari wawancara yang penulis lakukan ditarik kesimpulan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam pemenuhan hak anak terkait hak sipil dan upaya untuk meningkatkan angka kepemilikan akte kelahiran di kota Pekanbaru. Bahkan Forum Anak juga telah ikut serta dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan akte kelahiran sebagai identitas anak. Tetapi kurangnya kesadaran masyarakat khususnya orangtua terhadap hak-hak anaknya menjadi hambatan pemerintah kota dalam meningkatkan angka kepemilikan akte kelahiran di Kota Pekanbaru.

2.b Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Menurut Ibu Tria Ningsih wawancara pada tanggal 21 Maret 2019 jam 10.30-11.08 WIB, beliau mengatakan:

“Menurut saya PAUD di Kota Pekanbaru ini sudah lumayan banyak. Di setiap kelurahan pasti ada PAUD dan pentipan anak. Apalagi sekarang syarat untuk masuk SD kan umur harus 7 tahun atau setidaknya si anak ini pernah masuk TK untuk belajar baca dan menulis. Jadi saya kira sudah cukup bagus walaupun belum ada PAUD atau TK yang dibebaskan biaya oleh pemerintah untuk masyarakat yang miskin.”

Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 jam 11.20-11.35 WIB ibu Efniarti menuturkan:

“Adanya panti asuhan sebenarnya sangat bagus, karena anak-anak yang tidak memiliki orangtua dan yang ditelantarkan oleh keluarganya jadi memiliki tempat tinggal dan tidak hidup dijalan. Tapi saya lihat masih ada sebagian anak-anak yang lebih memilih hidup dijalan karena kurangnya donator untuk panti asuhan dan panti sosial. Jadi banyak anak-anak panti asuhan di jalan untuk meminta sumbangan. Ini jadi salah satu bukti bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak-anak panti asuhan dan anak-anak jalanan.”

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa adanya Pengasuhan alternatif seperti PAUD dan Kelompok Bermain sudah merata dan efektif serta dapat mengajarkan anak-anak untuk belajar sejak dini dan dapat

berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sedangkan untuk Panti Asuhan, Panti Sosial dan Rumah Singgah sudah cukup bagus, akan lebih baik lagi apabila pemerintah kota Pekanbaru agar dapat lebih memperhatikan anak-anak yang ada di panti asuhan dan anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal seperti anak jalanan.

2.c Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Wawancara penulis pada tanggal 21 Maret 2019 jam 10.30-11.08 WIB dengan Ibu Tria Ningsih, bagaimana menurut ibu tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di kota Pekanbaru beliau mengatakan:

“Kalau untuk kesehatan dasar pada anak, di RT 002 setiap bulannya kami selalu mengadakan posyandu, penyuluhan tentang ASI dari Dinas Kesehatan dan dari sekolahan anak kemarin ada penyuluhan suntik cacar. Tetapi menurut saya yang menjadi masalah saat ini adalah tentang asap rokok, kurangnya kesadaran dari bapak-bapak tentang bahaya asap rokok. Sulit rasanya menemukan lingkungan atau kawasan yang bersih dari asap rokok.”

Sedangkan menurut ibu Efniarti pada tanggal 21 Maret 2019 jam 11.20-11-35 WIB:

“Dari Dinas Kesehatan memang ada penyuluhan-penyuluhan kesehatan untuk ibu dan anak. Kalau posyandu rutin diadakan, sosialisasi tentang ibu dan anak juga pernah diadakan. Masalahnya saat ini adalah asap rokok, bisa di lihat disetiap jalanan, taman, dimana ajalah didalam rumahpun ada. Kita tau sendirilah dari iklan-iklan rokok masalah bahayanya merokok. Tapi kadang manusianya aja yang enggak peduli sama kesehatannya. Kalau merokok enaknya buat sendiri sakitnya bagi-bagi. Yang hirup asapnya lebih beresiko terkena penyakit dari pada yang merokok.”

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa kesehatan dasar yang didapatkan oleh setiap anak di kota Pekanbaru sudah cukup terpenuhi, karena Dinas Kesehatan sendiri sudah melakukan berbagai penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan dasar anak seperti mengadakan posyandu

dan sosialisasi mengenai ASI di tiap-tiap kelurahan, suntik campak dan cacar dan lain-lain. Yang menjadi masalah utama saat ini adalah kesadaran dari tiap individu itu tentang bahaya merokok dan asap rokok. Mungkin karena belum adanya Peraturan Daerah tentang larangan merokok atau kawasan bebas asap rokok dan sanksi bagi pelanggar peraturan.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dasar yang harus didapatkan oleh setiap anak terutama para orangtua. Banyak dari orangtua khususnya bapak-bapak yang tidak menyadari akan bahayanya asap rokok untuk kesehatan, apalagi mereka merokok di sekitar anak-anak bahkan dilingkungan bermain anak-anak yang dihimbau sebagai kawasan bebas asap rokok.

2.d Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Menurut Ibu Tria Ningsih wawancara pada tanggal 21 Maret 2019 jam 10.30-11.08 WIB bagaimana pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang ada di kota Pekanbaru , beliau mengatakan:

“Menurut saya kalau soal pendidikan kurang terpenuhi sih, karena katanya sekolah itu gratis tetapi anak saya yang sekolah di SD Negeri di suruh membeli buku yang banyak dan mahal walaupun tidak ada SPP. Sedangkan anak saya yang SMA Negeri membayar uang sekolah setiap bulannya sebesar Rp. 160.000,- tetapi buku-buku yang dibutuhkan telah disediakan oleh sekolah. Jadi dimana letak gratisnya. Terus anak-anak yang kurang mampu tetap tidak bisa bersekolah, padahal tujuan adanya sekolah gratis kan biar semua anak bisa sekolah.”

Sedangkan menurut Ibu Efniarti pada tanggal 21 Maret 2019 jam 11.20-11-35 WIB:

“Enggak ada yang namanya gratis, buktinya walaupun negeri anak saya tetap disuruh beli buku. Belum lagi nanti ada uang perpisahanlah,

kenang-kenangan untuk gurulah, uang jalan-jalan lah. Uang masuknya aja sampai berjuta-juta padahal itu SD Negeri, abangnya yang SMA Negeri juga gitu. Dimintain uang perbulannya buat SPP Rp. 180.000,- nanti ada uang kasnya, uang ini itunya. Jadi yang pemerintah bilang gratis itu apanya, orang kalau berebut masuk sekolah negeri juga ada sistem beli bangku. Les di sekolah bayar, ekskul di sekolah bayar, apa-apa harus bayar jadi gimana anak bisa maju kalau terkendala sama uang terus kan saying buat anak-anak yang pintar.”

Dari hasil obeservasi penulis bahwa, belum meratanya pembagian beasiswa untuk anak yang kurang mampu dan sekolah negeri yang benar-benar dibebaskan biaya. Padahal sudah ada peraturan tentang wajib belajar 12 tahun, seharusnya ini menjadi acuan pemerintah dalam pemerataan pendidikan anak di kota Pekanbaru sehingga setiap anak yang ada di kota Pekanbaru mendapatkan pendidikan yang sama.

C. Hambatan-hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

Adapun Hambatan-hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Anggaran atau dana untuk pengembangan program kota layak anak di Kota Pekanbaru serta sumber daya manusia yang terlatih sehingga program dan kegiatan yang dijalankan menjadi terbatas dan kurang maksimal.
2. Minimnya sumber daya manusia yang terlatih, sehingga menghambat pengerjaan dan proses pengembangan program kota layak anak di kota Pekanbaru.

3. Kurangnya peraturan yang kuat seperti Peraturan Daerah, sehingga dalam pengembangan kota layak anak masih menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan menjalankan program kota layak anak di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengupayakan program kota layak anak adalah sebagai berikut:

1. Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru secara menyeluruh adalah menyelenggarakan program kota layak anak dan pemenuhan hak-hak anak sedangkan pelaksanaan teknisnya di laksanakan oleh instansi-instansi yang terkait dalam pemenuhan hak-hak anak seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, BAPPEDA, BAPEDA dan lain-lain.
2. Faktor penghambat utama dalam mengembangkan program kota layak anak di kota Pekanbaru adalah minimnya anggaran yang diperoleh dari pemerintah kota untuk melaksanakan program kota layak anak hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan dan rencana kegiatan anggaran, Sumber Daya Manusia atau aparatur terlatih Klaster Hak Anak yang belum sepenuhnya merata di seluruh jajaran pemerintah kota Pekanbaru, juga kurangnya sumber daya manusia yang tersedia dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru. Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang program kota layak anak yang menjadi acuan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru bersama instansi terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengupayakan Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru adalah:

1. Untuk menyelenggarakan program kota layak anak di kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus bekerjasama dan mensosialisasikannya ke masyarakat bukan hanya dengan instansi-instansi yang terkait saja. Dari mulai Kecamatan, Kelurahan hingga RT dan RW, karena peran masyarakat merupakan salah satu pendukung dalam pengembangan kota layak anak di kota Pekanbaru.
2. Membuat Rancangan Peraturan Daerah mengenai program kota layak anak, karena selama ini masih menggunakan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Selain itu dalam hal kesehatan anak, diharapkan adanya peraturan tentang fasilitas bagi ibu menyusui seperti menyediakan Pojok Laktasi, pembatasan pemasaran susu formula dan makanan pengganti ASI, memberikan dukungan bagi ibu menyusui, kawasan tanpa asap rokok dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar aturan serta mengurangi atau membatasi jumlah iklan rokok dan kegiatan-kegiatan yang di sponsori oleh rokok.

3. Terhadap aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seharusnya bisa menjadi contoh utama atau pelopor untuk instansi-instansi lain dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Karena peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengembangan kota layak anak adalah sebagai penyelenggara program. Dimulai dari hal kecil, seperti mengindahkan adanya larangan merokok di dalam lingkungan kerja maupun dikawasan bebas asap rokok dan membuat sanksi tegas terhadap pelanggar aturan. Membangun Pojok ASI di lingkungan kantor untuk aparaturnya yang memiliki anak kecil.
4. Selain itu aparaturnya yang terlibat dalam pemenuhan hak anak harus mendapatkan pelatihan secara merata tentang apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi yang termasuk dalam kluster hak anak dan bagaimana cara memenuhi hak-hak anak guna meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya. Akan lebih baik lagi apabila adanya masyarakat dari setiap kecamatan, kelurahan maupun RT dan RW dapat diikuti sertakan dalam pelatihan tersebut sehingga masyarakat juga bisa ikut serta dalam pengembangan program kota layak anak di Kota Pekanbaru.
5. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru harus lebih berpartisipasi dan memberikan sumbangsih baik berupa ide maupun kritikan yang membangun agar program kota layak anak di kota Pekanbaru dapat terlaksana dan kesadaran masyarakat akan terpenuhinya hak-hak anak khususnya para orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admosudirjo, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: LPEE UI.
- _____, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dalman, 2016, *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Damanik, George R. Terry, 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Musanef, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Nasir Djamil, M, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Narbuko, Cholid. 2016, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2011, *Kybernology (Pemerintahan Baru I)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Qomar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rosidin, Darma, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Yogyakarta: CV Andiffset
- Rasyid, M. Ryaas, 2001, *Makna Pemerintahan: Tujuan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widjaya
- Siagian, P Sondang, 2003, *Fungsi-fungsi manajerial*, Jakarta : Bumi Askara.
- Siswanto, Bedjo, 1998, *Manajemen Modern*, Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Suryaningrat, Bayu, 1980, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Iip

- Sugiyono, 2006 *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- _____, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Perca
- Syafrudin, Ateng. 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito
- Terry, George R, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Askara.
- Vitalaya, Aida, 2011, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, Bogor: IPB Press
- Wijaya, Mendra, 2011, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Zulkifli, 2014, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- _____, 2015, *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota

Layak Anak

Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota
Layak Anak

Jurnal

Jurnal Ilmu Pemerintahan UB, 10 September 2014 tentang Implementasi
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, Nomor 6, Halaman 1247-1256 tentang
Implementasi Kebijakan Pengarus Umtamaan Hak Anak Dalam Rangka
Mewujudkan Kota Layak Anak

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th 27, Nomor 1, Februari
2014 Tentang Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Jurnal Sosio-Religia, Vol. 10, No. 1, Februari 2011 Tentang Membangun Kota
Layak Anak (Studi kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah)

Jurnal Bina Praja, Vol. 7, No. 2, Juni 2015, Hal. 149-160 Tentang Upaya
Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta dan Makassar

Publikasi Online

<http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/download/44/41/>

[http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-
kabupatenkota-layak-anak/](http://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/)

<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5524/2179>

<http://www.kla.id/peraturan-menteri/>

dinaspppaku.com

Skripsi

Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi Program Kota
Layak Anak (Studi Kasus 14 Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa

Tengah). Rica Amanda (2010)
Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Andri Faisal Harahap
(2016)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau